

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hal yang paling utama dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit (friend & khon, 2007).

Menurut *International Labor Organization* (ILO, 2013), setiap hari rata-rata 6000 orang meninggal akibat sakit dan kecelakaan kerja atau 2,2 juta orang per tahun. Sebanyak 350.000 orang per tahun diantaranya meninggal akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja juga berakibat pada biaya, 1000 miliar USD atau 20 kali dana bantuan umum yang diberikan ke negara berkembang. Angka keselamatan kerja Indonesia masih sangat buruk, yaitu berada pada peringkat 26 dari 27 negara yang diamati. Sementara menurut data ILO, di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja. Dari total jumlah itu, sekitar 70 persen berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup (ILO, 2013).

Ada berbagai cara dalam mengurangi kecelakaan kerja salah satunya dengan penggunaan APD. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.8/MEN/VII/2010 pasal 1 (1) yang berbunyi “Alat Pelindung Diri didefinisikan sebagai alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi pekerja, berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya ditempat kerja” oleh karena itu perusahaan wajib menyediakan Alat Pelindung Diri untuk para pekerja (Kementerian Tenaga Kerja, 2010).

Salah satu program K3 dalam pengendalian risiko di perusahaan adalah dengan pengendalian Alat pelindung diri (APD). Berdasarkan pasal 14 (C) UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pengurus atau pengusaha wajib menyediakan APD secara cuma-cuma untuk pekerjanya maupun orang lain yang memasuki tempat kerja. Berdasarkan Undang-undang tersebut semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan konstruksi yang memiliki risiko tinggi membuat peraturan tentang penggunaan APD. Dalam peraturan perusahaan tentang APD disebutkan ketentuan perusahaan wajib menyediakan APD yang dibutuhkan pekerja, ketentuan hak dan kewajiban pekerja atau setiap orang yang memasuki tempat kerja untuk menggunakan APD, jenis APD yang wajib digunakan saat melakukan pekerjaan, cara penggunaan APD tersebut, tata cara pemeliharaan APD bagi para pekerja dan hukuman bagi pekerja yang melanggar peraturan penggunaan APD (Permenaker RI, 1970).

Menurut data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa kasus kecelakaan kerja serta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tahun ini menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus di tahun sebelumnya yang mencapai 53.319 kasus, sementara tahun ini berjumlah 50.089 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2015).

Di dalam aktivitas pekerjaannya para pekerja tidak terlepas dari potensi bahaya yang dapat merugikan baik material maupun korban jiwa. Para pekerja PT. Totalindo Eka Persada Tbk mempunyai program inspeksi alat pelindung diri yang diadakan setiap hari, yang bertujuan untuk mengetahui apakah pekerja menggunakan alat pelindung diri yang sesuai atau tidak. Yang dilakukan oleh tim HSE(Health Safety and Environment), permasalahan yang terjadi adalah tidak mewajibkan pekerja untuk memakai rompi kerja. Para pekerja tidak menggunakan Safety vest(rompi keselamatan) (PT Totalindo Eka Persada Tbk, 2018).

Melalui kegiatan pemantauan pada penerapan penggunaan alat pelindung diri di Proyek Pembangunan *Green Sedayu Apartment* PT Totalindo Eka Persada Tbk, penulis mencoba untuk mengamati penggunaan alat pelindung diri melalui laporan dengan judul “Gambaran Umum Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri Di PT. Totalindo Eka Persada Tbk *Green Sedayu Apartment* Tahun 2018”.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk Mengetahui Gambaran Umum Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri di PT. Totalindo Eka Perasada Tbk *Green Sedayu Apartment* Jakarta Barat tahun 2018.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Untuk Mengetahui Gambaran Umum PT. Totalindo Eka Persada Tbk Proyek *Green Sedayu Apartment* tahun 2018.
2. Untuk mengetahui Gambaran Unit K3 di PT. Totalindo Eka Persada Tbk Proyek *Green Sedayu Apartment* Tbk tahun 2018.
3. Untuk Mengetahui Gambaran Input Pada Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri di PT. Totalindo Eka Persada Tbk Proyek *Green Sedayu Apartment* tahun 2018.
4. Untuk Mengetahui Gambaran Proses Pada Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri di PT. Totalindo Eka Persada Tbk Proyek *Green Sedayu Apartment* tahun 2018.
5. Untuk Mengetahui Gambaran Output Pada Penerapan Penggunaan Alat Pelindung Diri di PT. Totalindo Eka Persada Tbk Proyek *Green Sedayu Apartment* tahun 2018.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Dapat mengembangkan ilmu yang di dapat terutama dalam hal peggunan alat pelindung diri.
2. Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman setelah melakukan observasi.
3. Pengetahuan yang di dapat dari hasil observasi dapat dijadikan pedoman dalam melakukan tugas atau pekerjaan lapangan.

1.3.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat

1. Sebagai bahan masukan untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang peggunan alat pelindung diri.

2. Sebagai Sarana untuk membina hubungan dan kerjasama dengan perusahaan.

1.3.3 Bagi perusahaan

1. Hasil dari kegiatan magang dapat dijadikan sebagai suatu sumber ilmu baru yang lebih akurat dan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat tentang aspek K3 bagi perusahaan.
2. Menciptakan kerjasama saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat magang dengan K3 Universitas Esa Unggul.